

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Setiap negara pasti terdapat penerimaan dan pengeluaran yang beragam besarnya, dan negara mengharapkan penerimaan negara lebih besar daripada pengeluarannya, namun sering terjadi adalah sebaliknya. Indonesia merupakan negara yang lebih besar pengeluarannya daripada penerimaannya. Oleh karena itu, setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna untuk membiayai semua pengeluaran negara yang pada akhirnya bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat (Wulandari, 2015). Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pemerintah perlu melakukan sebuah reformasi pajak.

Reformasi perpajakan adalah perubahan sistem perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak. Reformasi perpajakan merupakan keniscayaan dan Direktur Jenderal Pajak (DJP) harus selalu mengikuti kondisi yang berlangsung, melalui reformasi ini diharapkan penerimaan pajak dan *tax ratio* dapat meningkat. Adanya reformasi pajak DJP dapat memberikan kepercayaan terhadap masyarakat untuk membantu

memaksimalkan penerimaan negara dan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM), bea cukai dan pendapatan penerimaan lain. Peranan penerimaan perpajakan semakin penting sebagai sumber utama penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia karena kebutuhan anggaran belanja dibiayai dari penerimaan pajak. Hal ini sesuai dengan kondisi di Indonesia bahwa penerimaan pajak memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembiayaan pembangunan (Apriliawati dan Setiawan, 2017).

Berita yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan 2/1/2017 ([m.detik.com/finance](http://m.detik.com/finance)) bahwa tingkat realisasi penerimaan perpajakan untuk pertama kali pada tahun 2017 telah mencapai 91,0% atau menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan realisasi pada dua tahun sebelumnya yang berada dikisaran 83%. Pencapaian penerimaan perpajakan mencapai Rp1.339,8 triliun atau 91% dari APBN-P.

Berdasarkan berita tersebut bahwa pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2017 meningkat karena pemerintah telah melakukan penyesuaian besarnya PTKP untuk meningkatkan penerimaan pajak. Selama pemerintah melakukan reformasi perpajakan mulai tahun 1983 hingga 2008 Undang-Undang Pajak Penghasilan sudah diubah sebanyak empat kali yang berarti bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam jangka waktu 25 tahun hanya diubah sebanyak empat kali. Mulai tahun 2008, pemerintah lebih aktif mengubah Penghasilan

Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menerapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru yang mulai berlaku tahun 2009, dan pada tahun 2012 sudah muncul Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012. Kemudian diubah lagi pada tahun 2015 keluar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015. Terakhir pada tahun 2016 ini pemerintah merencanakan untuk kembali mengoreksi besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurang bagi penghasilan neto untuk menghitung PPh terutang Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Salah satu kebijakan fiskal yang diambil adalah penyesuaian terhadap nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang merupakan biaya yang diperkenankan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) untuk menjadi pengurang dalam menetapkan Penghasilan Kena Pajak (*taxable income*) (Apriliawati dan Setiawan, 2017).

Adanya penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Terdapat penjelasan bahwa di satu sisi kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21, karena jumlah Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 akan berkurang dan jumlah pembayaran PPh Pasal 21 juga akan berkurang sehingga dapat menimbulkan *potensial loss*. Jadi, PPh Pasal 21 sangat tergantung pada besar kecilnya Penghasilan Tidak Kena

Pajak (PTKP). Semakin kecil Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka semakin besar jumlah PPh Pasal 21 terutang dan sebaliknya semakin besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka semakin kecil jumlah PPh Pasal 21. Namun di sisi lain, adanya kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan PPN maupun pajak lainnya, misalnya PPh Pasal 4 ayat (2) terdapat peningkatan daya beli atas konsumsi masyarakat dan daya investasi Wajib Pajak khususnya sektor properti.

Perubahan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memungkinkan dapat menurunkan penerimaan pajak penghasilan dan memungkinkan dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan karena didukung oleh kepatuhan dan kesadaran dari wajib pajak untuk bertanggungjawab membayar pajak (Irawan, 2016). Kebijakan pemerintah untuk menaikkan PTKP memperoleh beberapa keuntungan. Pertama dapat meningkatkan konsumsi dalam negeri. Dengan adanya kenaikan PTKP, maka daya beli masyarakat akan naik karena uang penghasilan yang didapat biasanya dialokasikan atau dipotong untuk membayar pajak dan sekarang bisa mengalokasikannya untuk dikonsumsi atau dibelanjakan.

Kedua dapat meningkatkan tabungan atau *saving* masyarakat, uang yang sebelumnya digunakan untuk membayar pajak penghasilan bisa ditabung jika Wajib Pajak memilih untuk tidak membelanjakannya. Ketiga telah meniadakan kewajiban pelaporan pajak untuk beberapa Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) karyawan yang gajinya tidak melebihi atau sama dengan nilai PTKP, artinya

Wajib Pajak dengan penghasilan dibawah 4,5 juta per bulan tidak lagi dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).

Adanya kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat dinikmati oleh masyarakat yang bekerja sebagai karyawan/pegawai, dan buruh maupun WPOP yang memiliki pekerjaan bebas dan/atau wiraswasta (Andiyanto,dkk., 2014). Peningkatan penerimaan pajak yang dilakukan pemerintah tidak lepas dari peran masyarakat atau wajib pajak karena walaupun terdapat kenaikan PTKP tanpa didukung dengan adanya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak tidak dapat meningkatkan penerimaan pajak itu sendiri.

Teori perilaku terencana (TPB) sangat mendukung dengan adanya peningkatan penerimaan negara karena menjelaskan mengenai perilaku kepatuhan spesifik dalam diri individu atau wajib pajak. Kepatuhan perpajakan adalah suatu perilaku atau tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut (Anjani dan Restuti, 2016) semakin positif sikap dan norma subjektif seseorang, dan semakin besar kontrol perilaku yang dipersepsikan, maka semakin kuat niat seseorang tersebut untuk memunculkan perilaku tertentu.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak yang dilakukan oleh Kastolani dan Ardiyanto (2017) mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan secara signifikan, tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfian (2013) bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak orang pribadi. Berdasarkan penelitian

terdahulu yang diungkapkan (Andiyanto, dkk., 2014) bahwa perubahan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tidak berdampak besar terhadap pertumbuhan wajib pajak orang pribadi hal ini disebabkan karena pada penelitian tersebut jumlah wajib pajak masih sedikit sehingga menjadikan perubahan PTKP tidak berpengaruh. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Apriliawati dan Setiawan, 2017) bahwa peningkatan besarnya PTKP akan memberikan pengaruh langsung ke PPh Orang Pribadi dan pengaruh tidak langsung ke PPh Badan.

Menurut Wulandari (2015) dalam penelitiannya perubahan PTKP berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan dijelaskan penerimaan pajak penghasilan yang didapat dari pemungutan PPh mempunyai peranan yang sangat penting karena semakin besar pajak penghasilan terutang maka semakin besar penerimaan negara dapat diartikan bahwa terjadinya peningkatan yang positif terhadap penghasilan masyarakat. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Felicia (2017) bahwa perubahan PTKP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi. Namun berbeda dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jonathan, dkk. (2014) menyatakan bahwa kenaikan PTKP tidak berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat yang berhubungan dengan penghasilan masyarakat.

Berdasarkan perbedaan pendapat yang dilakukan dari beberapa peneliti sebelumnya membuat penulis tertarik untuk mengangkat kembali penelitian mengenai penerimaan pajak penghasilan di Indonesia. Penelitian ini merupakan perkembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Apriliawati dan

Setiawan (2017) tentang Analisis Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak pada Penerimaan Pajak Penghasilan. Perbedaan dari penelitian terletak pada variabel, sampel, dan tahun penelitian yaitu penambahan variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel intervening, sampel yang diambil dari data realisasi penerimaan penghasilan yang terdaftar di KPP Pratama Pati, dan periode tahun yang dilakukan peneliti adalah periode tahun 2013-2017.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah perubahan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan?
3. Apakah perubahan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah perubahan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh perubahan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) terhadap penerimaan pajak penghasilan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.
3. Untuk mengetahui pengaruh perubahan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh perubahan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) terhadap penerimaan pajak penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantara lain:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang relevan tentang perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan teori di Indonesia, khususnya mengenai masalah perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta dapat dijadikan referensi pengetahuan, bahan diskusi, dan bahan kajian lebih lanjut bagi pembaca tentang masalah yang berkaitan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penerimaan Pajak Penghasilan, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.